



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan tim reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
22. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
6. Tim Reformasi Birokrasi adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. penguatan birokrasi Pemerintah Provinsi, terdiri atas:
 1. terwujudnya penguatan birokrasi Pemerintah Provinsi dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 2. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
 3. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi.
- b. tingkat pelaksanaan, terdiri atas:
 1. tingkat pelaksanaan makro, yaitu menyangkut penyempurnaan regulasi Pemerintah Provinsi;
 2. tingkat pelaksanaan mikro, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan pelaksanaan.

(2) Program pada tingkat pelaksanaan makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. program makro, yaitu:

1. penataan organisasi;
2. penataan tatalaksana;
3. penataan sumber daya manusia aparatur;
4. penguatan pengawasan;
5. penguatan akuntabilitas kinerja;
6. peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. program mikro, yaitu:

1. manajemen perubahan;
2. penataan peraturan perundang-undangan;
3. penataan dan penguatan organisasi;
4. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
5. penguatan pengawasan;
6. penguatan akuntabilitas kinerja;
7. peningkatan kualitas pelayanan publik;
8. program monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Tim reformasi birokrasi terdiri atas:

- a. tim pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. tim pelaksana, mempunyai tugas mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari tim pengarah, memberikan dukungan dan mengelola tim pendukung/kelompok kerja agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan;
- c. tim pendukung, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dokumen program reformasi birokrasi, *quick wins*, dan manajemen perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(2) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa kelompok kerja, yaitu sebagai berikut:

- a. kelompok kerja manajemen perubahan, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
 1. pembentukan tim reformasi birokrasi;
 2. pembentukan dan internalisasi *agent of change*;
 3. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas.
- b. kelompok kerja penataan peraturan perundang-undangan, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
 1. evaluasi peraturan perundang-undangan;
 2. menyempurnakan dan/atau mengubah peraturan perundang-undangan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan, tumpang tindih, dan/atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
 3. melakukan deregulasi apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menghambat pelayanan publik.
- c. kelompok kerja penataan dan penguatan organisasi, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
 1. evaluasi perangkat daerah;
 2. penataan perangkat daerah.
- d. kelompok kerja penataan tatalaksana, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
 1. pengembangan penataan standar operasional prosedur;
 2. implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 3. pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi;
 4. pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 5. penyempurnaan dan/atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
 6. penguatan sistem kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- e. kelompok kerja penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
 1. analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 2. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi;
 3. pengembangan *assesment center* pegawai dan/atau *talent pool*;

4. pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
 5. perumusan dan penerapan sistem *reward and punishment* dalam pengukuran kinerja pegawai;
 6. penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
 7. penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
 8. penegakan aturan disiplin, kode etik, dan/atau kode perilaku pegawai;
 9. pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- f. kelompok kerja penguatan pengawasan, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
1. pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 2. pengendalian gratifikasi;
 3. penanganan benturan kepentingan;
 4. pembangunan dan/atau pengembangan *whistle blowing system*;
 5. pelaksanaan dan/atau penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 6. penanganan pengaduan masyarakat;
 7. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- g. kelompok kerja penguatan akuntabilitas, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
1. penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dalam bentuk sebagai berikut:
 - a) sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis perangkat daerah;
 - b) sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan perangkat daerah;
 - c) sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - d) sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - e) penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
 - f) penyusunan laporan kinerja daerah dan perangkat daerah secara terbuka.
 2. perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;

3. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi;
 4. pembangunan dan/atau pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
- h. kelompok kerja peningkatan kualitas pelayanan publik, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
1. pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;
 2. pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
 3. penerapan pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik;
 4. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- i. kelompok kerja *quick wins*, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
1. pembangunan dan implementasi *e-planning*;
 2. pembangunan dan implementasi *e-budgetting*.
- j. kelompok kerja monitoring, evaluasi dan pelaporan, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut:
1. fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi per triwulan;
 3. penyusunan laporan reformasi birokrasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan agar dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kelompok kerja monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tim reformasi birokrasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 JULI 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 JULI 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR